



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2014/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGUT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 07 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 449/Pdt.G/2014/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang (Kutipan Akta Nikah Nomor 194/24/IV/2011 tanggal 11 April 2011);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Kecamatan Jombang selama 2 tahun 5 bulan; Selama pernikahan tersebut Penggugat

Hlm. 1 dari 10 Put. No. 449/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat mualaf, sehingga tidak rajin beribadah dan membatasi komunikasi dengan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menerima perubahan Penggugat yang lebih taat beribadah;
4. Bahwa, kurang lebih sejak bulan September 2013 (11 bulan) berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke rumah keluarga Tergugat di Jakarta, namun tetap tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 10 Put. No. 449/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walau menurut Relas panggilan Nomor 449/Pdt.G/2014/PA.Clg, tanggal 12 Agustus 2014 dan tanggal 12 September 2014 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang tanggal 11 April 2011 Nomor 194/24/IV/2011, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 April 2011 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan Juli tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis terjadi perselisihan yang disebabkan ada perubahan sikap

Hlm. 3 dari 10 Put. No. 449/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena sejak Penggugat pulang umrah memutuskan untuk berhijab, Tergugat tidak menerima perubahan Penggugat yang lebih taat beribadah, Tergugat seorang muallaf, namun tidak pernah beribadah dan melaksanakan sholat lima waktu;

- Bahwa sejak bulan September 2013 Tergugat telah pergi tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat di rumah saudaranya di Pagelaran Pandeglang, namun tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi sebagai adik ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 April 2011 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan Juli tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis terjadi perselisihan yang disebabkan ada perubahan sikap Tergugat karena sejak Penggugat pulang umrah memutuskan untuk berhijab, Tergugat tidak menerima perubahan Penggugat yang lebih taat beribadah, Tergugat seorang muallaf, namun tidak pernah beribadah dan melaksanakan sholat lima waktu;
 - Bahwa sejak bulan September 2013 Tergugat telah pergi tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat di rumah saudaranya di Pagelaran Pandeglang, namun tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan dalam kesimpulan lisannya tetap pada gugatannya serta mohon gugatannya dikabulkan;

Hlm. 4 dari 10 Put. No. 449/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana relaas Nomor 449/Pdt.G/2014/PA.Clg, tanggal 12 Agustus 2014 dan tanggal 12 September 2014, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat bulan Juli tahun 2013 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat muallaf, sehingga tidak rajin beribadah dan membatasi komunikasi dengan Penggugat dan Tergugat tidak menerima perubahan Penggugat yang lebih taat beribadah, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih sejak bulan September 2013 (11 bulan) berturut-turut hingga sekarang,

Hlm. 5 dari 10 Put. No. 449/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang atas gugatan tersebut, Tergugat telah tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana relaas Nomor 449/Pdt.G/2014/PA.Clg, tanggal 12 Agustus 2014 dan tanggal 12 September 2014 dan Tergugat tidak ternyata mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkarannya Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Adapun bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bukti P oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Hlm. 6 dari 10 Put. No. 449/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 11 April 2011 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 194/24/IV/2011 tanggal 11 April 2011 dan belum dikaruniai anak;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ada perubahan sikap Tergugat karena sejak Penggugat pulang umrah memutuskan untuk berhijab, Tergugat tidak menerima perubahan Penggugat yang lebih taat beribadah, Tergugat seorang muallaf, namun tidak pernah beribadah dan melaksanakan sholat lima waktu;
3. Tergugat kurang lebih sejak bulan September 2013 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;
4. Saksi dan keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat di rumah saudaranya di Pagelaran Pandeglang, namun tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat
5. Kedua saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah isteri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Hlm. 7 dari 10 Put. No. 449/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sejak bulan Juli tahun 2013, yang disebabkan Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat di rumah saudaranya di Pagelaran Pandeglang, namun tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat. Tergugat Tergugat kurang lebih sejak bulan September 2013 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Penggugat dengan Tergugat, selama ditinggal pergi oleh Tergugat tersebut tidak pernah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri maupun sebagai suami, sementara upaya merukunkan oleh kedua saksi pun sudah tidak sanggup lagi, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang;

Hlm. 8 dari 10 Put. No. 449/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila Petitem gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1436 Hijriyah Oleh kami, Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI., MA dan H. Shofa'u Qalbi Djabir, Lc, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1436 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 9 dari 10 Put. No. 449/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Iqbal, S.HI., MA
HAKIM ANGGOTA,

Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH

Ttd.

H. Shofa'u Qalbi Djabir, Lc, MA

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	180.000,00
4. Redaksi	Rp.	5000,00
5. Materai	Rp.	6000,00
Jumlah	Rp.	271.000,00

Hlm. 10 dari 10 Put. No. 449/Pdt.G/2014/PA.Clg